



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON : Ttl, Rato, 09-06-1986, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, **Nik: 5206020906860001 tanggal 17-03-2012**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON : Ttl, Renda, 08-06-1990, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 20-07-2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 227-01-VIII/2008 tanggal 28-07-2008 ;

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selama 12 tahun 7 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Reski Ferdiansyah lahir tanggal 01-10-2009
 2. Muhammad Gilang lahir tanggal 07-04-2014;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon berhutang sejumlah uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada tetangga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang tersebut tidak diketahui penggunaannya
 - b. Termohon seringkali menghina dan mencacimaki Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Mukminin, sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2020;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



4. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon akan tetapi hutang tersebut Termohon pergunakan untuk kebutuhan hidup bersama sehari-hari dan Termohon terpaksa berhutang karena Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah karena Pemohon memiliki tiga istri namun satu orang yang telah diceraikan;
5. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Februari 2021 namun bukan pisah ranjang melainkan pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi didamaikan dua tahun yang lalu sedangkan sekarang ini tidak pernah didamaikan;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki tiga istri namun satu istri telah diceraikan dan tidak benar Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah bahkan satu bengkel yang Pemohon miliki dipegang dan dikelola oleh Termohon dan hasilnya diambil sendiri oleh Termohon dan bengkel yang dipegang oleh Pemohon dibagi juga hasilnya untuk Termohon;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon mengenai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selain itu Pemohon tetap dengan permohonan semula;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon akibat talak berupa:
 - Nafkah *iddah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menerima nafkah sebagai akibat talak dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor **5206020906860001** tanggal **17 Maret 2012** dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227-01-VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Rosdiana binti A. Rahman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.11 RW.06, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu satu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mendapat cerita dari tetangga-tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.10 RW.05 Desa Rato,
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mendapat cerita dari Termohon katanya Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2020 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

3. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di RT.12 RW.06 Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu uapay damai dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon dengan Termohon didamaikan yakni pada bulan Januari 2021 atau bulan Februari 2021;

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Drs. H. Mukminin sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon adalah sejak bulan Juni 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon berhutang sejumlah uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada tetangga tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang tersebut

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



tidak diketahui penggunaannya, Termohon seringkali menghina dan mencacimaki Pemohon dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan membenarkan Termohon membenarkan dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon akan tetapi hutang tersebut Termohon pergunakan untuk kebutuhan hidup bersama sehari-hari dan Termohon terpaksa berhutang karena Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah karena Pemohon memiliki tiga istri namun satu orang yang telah dicerai dan tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon sering menghina dan mencaci maki Pemohon dan benar Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Februari 2021 namun bukan pisah ranjang melainkan pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi didamaikan dua tahun yang lalu sedangkan sekarang ini tidak pernah didamaikan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki tiga istri namun satu istri telah dicerai dan tidak benar Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah bahkan satu bengkel yang Pemohon miliki dipegang dan dikelola oleh Termohon dan hasilnya diambil sendiri oleh Termohon dan bengkel yang dipegang oleh Pemohon dibagi juga hasilnya untuk Termohon dan Pemohon membenarkan jawaban Termohon mengenai pisah tempat tinggal;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan Termohon bertempat tinggal pula di wilayah Kabupaten Bima dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya mengetahui

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi 2 dan saksi 3 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Nafkah untuk dua orang anak bernama Reski Ferdiansyah lahir tanggal 1 Oktober 2009 dan Muhammad Gilang lahir tanggal 7 April 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila penghasilan Pemohon dalam kenyataan tidak dapat

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Termohon dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 154 *R.Bg.*, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 *BW* menegaskan "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang", maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturrahi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Reski Ferdiansyah lahir tanggal 1 Oktober 2009 dan Muhammad Gilang lahir tanggal 7 April 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. No. 467/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)